

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era moderen seperti sekarang ini kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun di sisi lain perkembangan teknologi komputer juga menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan. Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin marak dilakukan karena ruang lingkupnya yang luas. *Carding* yang termasuk dalam motif kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Selain itu banyaknya penyedia internet dan semakin terjangkau biaya akses internet membuat semakin banyak

orang mulai mengenal internet dan menggunakannya. Hal tersebut membuat para pelaku kejahatan dunia maya khususnya *carder* (orang yang melakukan carding) melakukan aksinya dengan memanfaatkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pengguna kartu kredit yang melakukan transaksi di internet akan dampak negatif dari internet.¹

Adapun *carding* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan kartu kredit dan biasanya dipakai oleh *carder* untuk berbelanja online dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Kartu kredit merupakan pokok dari kejahatan ini memang kartu kredit menawarkan kemudahan bagi penggunanya, karena dengan kartu kredit melakukan transaksi tidak harus dengan uang cash yang lebih sulit untuk dibawa-bawa apalagi jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Dengan hanya sebuah kartu, pengguna kartu kredit dapat berbelanja

¹ <http://carding772.blogspot.co.id/p/blog-page.html?m=1/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

hingga puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah, Sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak Bank.²

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Tetapi, mengapa banyak orang terjebak dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan? Perlu kiranya kita memahami bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk keuntungan kita.³

Institusi penerbit kartu kredit bukan hanya sektor perbankan tapi sudah merambah sektor lain, melakukan promosi besar-besaran guna mendapatkan pasar yang lebih beragam. Mengembangkan penerobosan yang sangat kuat bahkan terkesan sangat memudahkan terutama dikalangan perbankan dalam menggarap konsumen kartu kredit sering kali kita baca, dengar atau pun kita lihat di berbagai media. Hal itu memang cukup

2

http://udiencup.blogspot.com/2015/05/kejahatan-kartu-kredit-carding_11.html

³ Kartu kredit bagian dari gaya hidup, www.blog.keuanganpribadi.com, akses 11 November 2017.

beralasan mengingat masih sangat terbuka peluang untuk mengembangkannya, terutama potensial konsumen yang belum tersentuh.⁴

Kartu kredit sudah merupakan gaya hidup. Ia bahkan memberikan banyak peluang tambahan bagi konsumen pengguna untuk mendapatkan kemudahan baik dalam bertransaksi maupun skema pembayaran yang bisa dicicil. Kemudahan kartu kredit lainnya, seperti dapat digunakan untuk mengambil uang tunai melalui ATM. Penggunaan kartu kredit bagi pengambilan uang tunai melalui ATM perlu tambahan informasi sebagai berikut:⁵

- a. Pada saat mengambil uang tunai melalui ATM, maka secara langsung dikenakan fee pengambilan yang besarnya sekitar 30 sampai 40 ribu (tergantung institusi penerbit).
- b. Bunga bulanan secara langsung akan berlaku, tidak ada masa tenggang atau grace period pada transaksi melalui ATM.

⁴ Kartu kredit: kemudahan yang menjerat, www.umum.kompasiana.com, akses 11 Nvember 2017.

⁵ Hati-hati pakai kartu kredit, www.detikfinance.com, akses 11 November 2017.

c. Bunga yang dikenakan lebih tinggi dari bunga biasa yang dibebankan dalam tagihan pembelanjaan biasa, paling tidak 4% per-bulan. Dimana setahun adalah 48%.

Dibalik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengamanan yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking, dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenalan (userid) dan PIN. Sebagai pengamanan tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random.⁶

Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua bank menyediakan layanan-layanan tersebut, Kemudahan ini berlaku untuk semua pihak, baik pembeli, penjual dan *carder*. Dalam transaksi internet, keamanan terhadap data-data user dan data-data transaksi itu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu

⁶ Aat Sadewa, *Hacking Internet Banking*, (Jakarta: DSI Publishing, 2008), hlm. 23.

dengan menerapkan sistem kode pengaman untuk memastikan jalur yang dilalui data aman dari hacker.⁷ System SSL adalah sebuah teknologi enkripsi (persandian) yang dibuat oleh netscape.⁸ Untuk mengamankan data melalui situs web seperti informasi kartu kredit, nama pengguna, kata sandi akun dan untuk mencegah pencurian data pada saat terjadi transaksi online.⁹ Penyebab terjadinya *Cyber Crime* (kejahatan komputer) yang makin marak terjadi antara lain kurang pengawasan orang tua dan mudahnya melakukan kejahatan tersebut (*carding*) namun susah melacaknya contohnya adalah 10 Agustus 2015 Bocah SMP di Pamalang menjadi buronan polisi karena membobol kartu kredit, Dengan beraninya Diky Pernanda (seorang *carder*) berbelanja di situs berbelanja online terbesar di indonesia, seperti lazada dengan menggunakan kartu kredit danamon milik korban berinisial FW dengan total pembelian

⁷ Netscape: Sebuah perusahaan jasa web browser dan internet explorer diamerika. S'to, Underground Info, (Yogyakarta: Jasakom, 2009), hlm. 69.

⁸ Sertifikat ssl, <http://panduan.ruangweb.com/ssl>, akses tanggal 12 November 2017.

⁹

<http://www.pasarhasting.com/blog/item/content/fungsi-dan-cara-setting-ssl/>

Rp.102.800,00 (Seratus dua ribu delapan ratus rupiah).¹⁰ Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit *carder* (orang yang melakukan carding) sering melakukan *hacking* (menerobos program komputer milik orang/pihak lain) ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut. Contoh kasus kedua yang terjadi di Indonesia dan sangat menggemparkan adalah ketika dibobolnya kartu kredit milik Gorries Mere anggota mabes polri pada tanggal 27 Maret 2005, uang sepuluh juta habis dibelanjakan pelaku melalui transaksi online.¹¹ Korban aksi carding memang bisa siapa saja, selama memiliki dan menggunakan kartu kredit. Apa yang dialami Gorries Mere membuktikan bahwa seorang aparat keamanan sekali pun, tidak bisa berkelit dari hal ini. Karena selama ini kejahatan carding memang telah merajalela di Indonesia, tercatat Indonesia mempunyai jumlah *carder*

¹⁰https://m.kaskus.co.id/?thread/55c8c3d162ec2c76f8b456a/bocah-smp-pemalang-menjadi-buronan-polisi-karena-belanja-di-lazada/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5828778914. diakses pada tanggal 20 desember 2017.

¹¹Kartu Kredit Polisi kena Sikat,
[Http://detik.com/read/2005/03/28/021041/389280/399/kartu-kredit-polisi-mabes-kena-sikat](http://detik.com/read/2005/03/28/021041/389280/399/kartu-kredit-polisi-mabes-kena-sikat) (akses 12 November 2017).

terbanyak nomor dua di dunia setelah ukraina.¹² Tahun 2004 saja, sebagai negara dengan kejahatan *carding* kedua terbanyak , Indonesia memiliki kejahatan *carding* mencapai 177 dari 192 kasus kejahatan internet. Sedang tahun sebelumnya, kejahatan *carding* di Indonesia terhitung 145 dari 153 kasus total kejahatan internet.¹³

Sebelum lahirnya UU No.11 Tahun 2008 (Revisi terbaru UU No.19 Tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka mau tidak mau POLRI harus menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian, pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para carder, dan ini jelas menimbulkan berbagai kesulitan dalam pembuktiannya karena mengingat karakteristik dari cyber crime sebagaimana telah disebutkan di atas yang terjadi secara nonfisik dan lintas negara. Kemudian setelah lahirnya UU ITE, khusus kasus *carding* dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1

¹² Carding oh carding, <http://www.detikinet.com/read/2008/02/18/121804/895653/323/carding-oh-carding>. (akses 13 November 2017).

¹³ Perkembangan teknologi di indonesia, <http://jardiknasjateng.org/blog/?p=72>, akses 13 November 2017.

dan 2 yang membahas tentang *hacking* . Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit *carder* sering melakukan *hacking* ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamanannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut.¹⁴

Secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut UU ITE pasal 31 ayat 1 dan 2 berupa *illegal access*.¹⁵ Lahirnya undang-undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime*, karena kejahatan *carding* tidak bisa disamakan dengan pencurian biasa aksi *carding* memanfaatkan kemajuan *system informasi*. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan *carding* , karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan *carding*, tetapi hukum Islam mengqhiyaskan dengan pencurian, karena mempunyai

¹⁴KejahatanCyber,<http://Forumhacking,cracking20kej%20carding/latar%20belakang%20carding.php.htm>,(diakses tgl 12 desember 2018)

¹⁵UU ITE pasal 31 ayat 1 dan 2.

unsur-unsur yang sama.¹⁶ Mengenai Hukum Islam pencurian dapat disebut dengan tindakan jinayah yang dapat diberi sanksi seperti dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 38 berikut ini

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁷

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakandan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Akan tetapi Hukum Islam akan sulit mengkategorikan kejahatan carding ini masuk dalam kategori yang mana dan jenis apa. Di dalam fiqh jinayat mengenal tiga jenis klasifikasi tindak pidana (jarimah) dilihat dari berat dan ringannya hukumannya. Dalam Fiqh klasik Jarimah dibagi ke dalam:¹⁸

1. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Jarimah Hudud

¹⁶A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalan,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:Prenada Media.2005), .hlm 77.

¹⁷ Q.S(5)Al-Maidah : 38

¹⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, cet.1, Jakarta : Amzah, 2013, hal.3-4

meliputi: zina, qazaf, Meminum Khamr, Pencurian, Hirabah, Riddah dan al-bagyu (pemberontakan).

2. Jarimah Qisas-Diyah, yaitu jarimah yang diancam dengan qisas dan diyah. Baik qisas maupun diyah keduanya telah ditentukan syara'. Perbedaan dengan hukum had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak Masyarakat) sedangkan qisas dan diyah adalah hak manusia (individu).

Meliputi: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan meyerupai sengaja, Pembunuhan karena kesalahan, Penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3. Jarimah ta'zir, yaitu diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir yaitu hukuman pendidikan atas dasar dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

Berbagai macam jarimah di atas yang menyerupai kejahatan carding adalah jarimah hudud karena mirip dengan tindakan pencurian, tetapi tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian jika ada barang bukti dan saksi namun dalam tindak kejahatan carding tidak ada saksi dan bukti yang berbentuk secara fisik. Maka kejahatan carding ini di qiyaskan

dengan pencurian karena mempunyai persamaan, adapun unsur-unsur qiyas adalah¹⁹ :

1. Ashal yaitu sesuatu yang di nash-kan hukuman yang menjadi tempat mengqiyaskan, Ashal ini harus berupa nash, yaitu Alquran, Al sunnah atau ijma.
2. Cabang, yaitu sesuatu yang tidak boleh di nash-kan hukumannya yaitu yang diqiyaskan. Untuk cabang ini harus memenuhi syarat :
 - a. Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri.
 - b. Illat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada ashal.
 - c. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada ashal.
 - d. Hukum cabang sama dengan hukum ashal.
3. Hukum ashal yaitu : Hukum syara yang di nash-kan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang untuk Hukum ashal. Untuk hukum ashal harus dipenuhi syarat-syarat:

¹⁹A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media.2005), .hlm 77

- a. Hukum ashal harus merupakan hukum amaliah
 - b. Hukum ashal harus rasional
 - c. Hukum ashal bukan hukum khusus.
 - d. Hukum ashal masih tetap berlaku, apabila hukum ashal sudah tidak berlaku lagi misalnya sudah di mansukh, maka tidak bisa dijadikan hukum ashal.
4. Illat hukum yaitu : sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atas munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum.. illat hukum ini harus memenuhi beberapa syarat :
- a. Illat itu harus merupakan sifat yang nyata atau dapat dihindrai.
 - b. Illat harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu dalam arti dapat dipastikan wujudnya pada cabang.
 - c. Illat hukum mempunyai kaitan dengan hikmah hukum dalam arti illat merupakan penerapan hukum untuk mencapai maqasidu syari'ah, seperti memabukkan ada kaitannya dengan khamar.

- d. Illat bukan sifat yang ada pada ashal, sebab apabila sifat itu hanya terbatas pada ashal tidak mungkin dianalogikan.
- e. Illat tidak berlawanan dengan berlawanan nash, apabila berlawanan nash-lah yang didahulukan.

Berdasarkan pemaparan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang masalah carding baik itu dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam, mengingat carding di Indonesia menempati nomor dua terbanyak di dunia setelah ukraina.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas ada beberapa pokok masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana *carding* dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi terhadap tindak pidana carding?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

1. Memaparkan tentang tindak pidana *carding* di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.
2. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku *carding* baik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam.

Manfaat

1. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan, terutama menyangkut hubungan teknologi informasi dan hukum yang mengaturnya.
2. Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang *carding* sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat *carding* merupakan bagian dari *cybercrime*. Akan tetapi hasil penelitian atau kajian yang membahas keterkaitan antara kejahatan *cyber* dan hukum Islam sangat

sedikit, tetapi sudah ada tulisan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang berjudul “Perundangan dunia maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-undang RI No.19 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” (2017), yang diteliti oleh Yolanda Oktaviani Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah. Skripsi ini menganalisis tentang *cyber bullying* menurut Undang-undang RI dan Hukum Islam terhadap *cyber bullying*.²⁰

Kedua, skripsi Mochammad hanies collil Barro Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , dengan judul “*Cyber Crime: Study Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayat*”(2009), skripsi ini meneliti kejahatan *cyber crime* menurut undang-undang positif dan Hukum Islam.²¹

²⁰ Yolanda Oktaviani, “Perundangan dunia maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-undang RI No.19 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah (2017).

²¹ Mochammad hanies collil Barro, “*Cyber Crime: Study Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayat*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

Meskipun kajian tersebut tidak fokus membahas tentang carding tetapi cukup memberikan referensi. Setelah melihat beberapa kajian di atas, penyusun akan mencoba membuat suatu karya ilmiah yang secara fokus membahas tentang kejahatan carding dan hukum yang mengkoordinirnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian bertujuan menemukan pengetahuan baru tentang ilmu tertentu. Jenis penelitian ditinjau dari segi tempatnya, dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian laboratorium (*laboratory research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan

dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian.²²

2. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah carding dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dan hukum Islam.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan jenis dan sumber sebagai berikut:

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif..²³ Data yang

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

²³ Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perspektif hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana carding.

b. Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang sifatnya mengikat dan merupakan data pokok yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Al-quran dan Hadist.
2. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti hasil-hasil karya dari kalangan pakar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam yang membuat jelas data primer.

6. Analisis data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara Komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif indonesia dan hukum Islam menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang

penyusun inginkan. Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus yang kongkrit kemudian hal tersebut ditarik generalisasi yang sifatnya umum dan dibandingkan.

F. Sistematika Pembahasan

Komposisi atau susunan skripsi ini di susun dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan. Dengan cara demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runtut antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun susunan itu adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian aktifitas carding secara umum dalam bab ini dijelaskan antara lain definisi *carding* cara kerja *carder* dalam melakukan kejahatan carding, dan macam-macam kegiatan carding.

BAB III, bab ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi kejahatan carding dalam pandangan hukum, baik dalam UU ITE dan dalam hukum Islam.

BAB IV, penutup dimana penyusun kemukakan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran-saranan, selanjutnya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.